

Strategi Pengawasan Pemilihan Gubernur oleh Bawaslu Kota Padang Panjang pada Masa Pandemi Covid-19

Indah Wati, Irwan, Suryanef, Al Rafni

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Irwan**
E-mail: irwanhamdi@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang dalam pemilihan Gubernur Masa Pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian terdiri dari Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Kepala Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu, Ketua Divisi SP3M dan SDM KPU Kota, Kasubid Kesbangpol BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat adanya strategi yang dilakukan Bawaslu pada pemilihan Gubernur masa pandemi Covid-19 yaitu dengan membentuk pokja Covid-19, penguatan kapasitas dan koordinasi pengawas pemilu, dan melakukan revisi anggaran oleh Bawaslu Padang Panjang.

Kata Kunci: strategi pengawasan, pemilihan umum, Bawaslu, covid-19

ABSTRACT

This study aims to describe the strategy for supervising the election of governors during the Covid-19 pandemic carried out by the Padang Panjang City Election Supervisory Agency. The type of research used is qualitative with descriptive method. Research informants consisted of the Chair of the Padang Panjang City Bawaslu, the Head of the Division of Human Resources and Bawaslu Organizations, the Head of Election Socialization and Education, Community Participation and Human Resources for the KPU, the Head of the Sub-Division of Kesbangpol BPBD Kesbangpol Padang Panjang City. Data were collected using interview techniques and documentation studies. Test the validity of the data using triangulation techniques. The stages of data analysis are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that there are strategies carried out by Bawaslu during the governor election during the Covid-19 pandemic, including forming a working group for Covid-19, strengthening the capacity and coordination of election supervisors, and allocating the budget by Bawaslu Padang Panjang.

Keywords: surveillance strategy, general election, Bawaslu, covid-19



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
©2022 by author.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan Pilkada yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi untuk memilih dan menentukan pemimpin di tingkat daerah (Ristyawati, 2020). Dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak memungkinkan tidak terjadinya pelanggaran. Jika dipandang dari kompetisi dan kontestasi pasangan calon, konflik antar pendukung pasangan calon, ketidaknetralan dan parsialitas penyelenggaraan pemilihan kerap terjadi.

Maka dari itu dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pengawas Pemilihan. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 kelembagaan pengawas Pemilu diperkuat, dimana sebelumnya Panwaslu Kabupaten/ Kota bersifat *Ad Hoc* menjadi permanen dan berubah nama menjadi Bawaslu Kabupaten/ Kota serta dilengkapi dengan pengawas TPS pada penyelenggaraan pemilu. Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa untuk memastikan proses dan hasil yang berintegritas. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu bertujuan untuk menilai seluruh proses penyelenggaraan pemilu (Kartini, 2017: 160)

Pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018, dilihat dari laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang

Panjang ditemukan beberapa pelanggaran pilkada pada tahap kampanye diantaranya: a) Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, b) Pelanggaran penyebaran bahan kampanye kepada umum seperti pemberian parfum, pemberian susu pada saat pemeriksaan kesehatan gratis, c) Pelanggaran kampanye tatap muka yang dilakukan oleh paslon nomor 1 dan paslon nomor 4 berupa *blusukan* ke pasar tanpa izin kepada pihak kepolisian, KPU, serta Panwaslu Kota. Hal ini diketahui dari postingan warga di laman *facebook* pribadinya dan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor 4 di salah satu rumah warga yang berstatus ASN, d) adanya ASN yang melakukan dugaan pelanggaran kampanye di media sosial.

Pada penyelenggaraan Pilkada 2020 yang dilaksanakan dengan sistem dan tata cara yang berbeda dari sebelumnya dikarenakan pada saat mewabahnya bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Siregar, dkk,2021). Hal ini termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19.

Bawaslu Kota Padang Panjang menjadi salah satu Pengawas Pemilu dari 6 (enam) daerah di Sumatera Barat yang mengawasi penyelenggaraan Pilgub 2020. Kota Padang Panjang yang relatif kecil yang terdiri dari 2 Kecamatan, 16 kelurahan dengan jumlah penduduk

54.421 orang dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 40.220 orang.

Laporan Komprehensif Bawaslu Kota Padang Panjang tahun 2020, merilis pada tahapan Pilgub masa Pandemi ini masih diadakan kegiatan kampanye dan kunjungan oleh 4 (empat) Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Kegiatan kampanye tatap muka yang berlangsung dilakukan oleh partai PKS pengusung Calon Mahyeldi - Audy Nomor Urut 4 yang dibatalkan oleh Bawaslu terkait kunjungan yang bukan kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020.

Hal ini dengan pertimbangan kasus positif Covid-19 yang cukup tinggi terjadi di Kota Padang Panjang. Berdasarkan data Satgas Covid-19 <http://covid-19.go.id>, pada 6 Desember 2020 mengategorikan kota Padang Panjang termasuk ke insiden kumulatif tertinggi nomor 2 setelah Kota Padang dengan 1047,47 kasus per 100.000 penduduk sehingga masih memiliki resiko sedang peringkat 6 dari seluruh kab/kota di wilayah Sumatera Barat.

Penelitian yang berkaitan dengan strategi pengawasan Bawaslu pada pemilihan kepala daerah masa pandemi sudah pernah dilakukan oleh Wisnu (2021) yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengawasan Bawaslu Kota Mataram dalam Pilkada serentak tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siregar, dkk (2021). Penelitian ini menyorot seluruh penyelenggara Pilkada terutama Bawaslu selaku pengawasan pemilihan. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak dipungkiri tidak adanya permasalahan, ditambah lagi adanya

kondisi pandemi yang menghalangi. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui bagaimana strategi pengawasan pemilihan gubernur masa Pandemi Covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Sugiyono, 2012:22), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Padang Panjang. Untuk menetapkan informan penelitian, teknik yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Informan penelitian ini terdiri dari Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Ketua Divisi SDM dan Organisasi, Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU, Kasubid, Kesbangpol, dan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dengan mengajukan pertanyaan. Sementara studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Langkah - langkah dalam menganalisa data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji strategi pengawasan Pemilihan Pandemi Covid-19 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Padang Panjang. Untuk melihat ukuran atau tingkat pencapaian sasaran pelaksanaan peneliti mengacu pada pendekatan dikutip dari Nur Kholis (2014:19) Dalam pelaksanaan strategi dapat dilaksanakan melalui pengembangan program, anggaran biaya, dan prosedur pelaksanaan. Badan Pengawas Pemilu dalam mengimplementasikan tugasnya menggunakan pengawasan dengan strategi:

❖ Membentuk Pokja Covid-19

Pelaksanaan pilkada masa pandemi covid-19 ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Bawaslu seluruh Indonesia termasuk Padang Panjang. Melihat perkembangan situasi dan kondisi pandemi covid-19 di Kota Padang Panjang yang selalu mengalami peningkatan menjelang pelaksanaan pilkada, maka lembaga pengawas perlu membentuk kelompok Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol kesehatan pada pilkada tahun 2020.

Adapun struktur dan tugas pokok dari Pokja Covid-19 yang dibentuk Bawaslu Kota Padang Panjang pada Pilkada tahun 2020 dijelaskan oleh Ibu Santina terdiri dari yaitu: a) Pembina Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada pilkada tahun 2020 adalah Walikota, Kapolres, Dandim 0307/ Tanah Datar, Kajari Padang Panjang. Tugas dari Pembina adalah memberikan arahan umum

pelaksanaan tugas pokja covid-19; b) Ketua I Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada tahun 2020 adalah Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang. Tugas dari Ketua I adalah memberikan arahan kepada sekretaris dan koordintor dalam pelaksanaan pokja covid-19; c) Ketua II Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 pada tahun 2020 adalah Ketua KPU Kota Padang Panjang. Tugas dari Ketua II memberikan arahan tambahan kepada sekretaris dan koordinator dalam pelaksanaan pengawasan proses Covid-19; d) Sekretaris.

Sekretaris Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan pelanggaran protokol kesehatan pada tahun 2020 adalah Kepala BPBD Kebangpol Kota Padang Panjang. Sekretaris bertugas mengkoordinasi seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja Covid-19; e) Koordinator dan Anggota Koordinator dan Anggota Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan pelanggaran protokol kesehatan tahun 2020 terdiri dari Bawaslu Kota Padang Panjang, Polres, Kejari Kota, Dandim 0307, BPBD Kesbangpol, Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.

Koordinator bertugas melakukan koordinasi dan komunikasi intensif antar anggota, melakukan sosialisasi mengenai kampanye, penandatanganan pakta integritas bagi paslon terhadap pencegahan pelanggaran proses. Koordinator dan anggota pengawasan bertugas mengidentifikasi tahap-tahap yang potensial terjadi

pelanggaran prokes Covid-19, merumuskan dan menambahkan objek pengawasan, serta melakukan pengawasan pada tahap pilkada.

❖ **Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu**

Haryanto (2014: 20) menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas adalah sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ummah, 2017).

Dalam menunjang pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang melakukan penguatan kapasitas dan koordinasi bagi pengawas pemilihan. Bawaslu Kota Padang Panjang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan koordinasi terkait penanganan dan pelanggaran yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Adapun kegiatan penguatan kapasitas dan koordinasi terkait penanganan pelanggaran, diantaranya Rapat Kerja Teknis (Rakernis), Rapat Koordinasi (Rakor), Rapat Konsolidasi, Pengisian dan validasi data penanganan pelanggaran pilkada, Koordinasi antar lembaga pada pilkada tahun 2020, yaitu (a) koordinasi dengan KPU Kota Padang Panjang (b) Koordinasi persiapan pelaksanaan Pilkada (c) Sosialisasi panduan penyusunan laporan bantuan keuangan partai politik (d) Koordinasi dengan jajaran Polres Padang Panjang.

Koordinasi antar lembaga pada pilkada tahun 2020, yaitu (a) koordinasi dengan KPU Kota Padang Panjang terkait dengan rektutmen PPK (Kegiatan berupa rapat Koordinasi dalam rangka meningkatkan sinergitas dan

sehubungan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2020 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan dihadiri oleh Pimpinan masing-masing lembaga yaitu ketua dan anggota Bawaslu Kota Padang Panjang dan Ketua beserta anggota KPU; (b) Koordinasi persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Tujuan kegiatan ini yaitu menjaga harmonisasi antar lembaga dan menyatakan kesiapan dalam melaksanakan pemilihan serentak.

Kegiatan ini dihadiri lengkap oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang beserta ketua dan anggota dari KPU Kota Padang Panjang. Kegiatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan sinergitas dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dan bermartabat); (c) Sosialisasi panduan penyusunan laporan bantuan keuangan partai politik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka panduan penyusunan laporan keuangan partai politik yang diadukan oleh Pemerintah Kota melalui KesbangPol.

Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Promosi Senja Kenangan Kota Padang Panjang pada tanggal 22 Januari 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Walikota, Kepala BPBD dan Kesbangpol, Kepala Badan Keuangan Daerah, Ketua Bawaslu serta Ketua KPU Kota Padang Panjang; (d) Koordinasi dengan jajaran Polres Padang Panjang dalam rangka meningkatkan sinergitas terkait dengan pentingnya keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020.

❖ Pengalokasian Anggaran

Anggaran biaya merupakan pernyataan tentang program-program organisasi menurut perhitungan keuangan, pembuatan daftar secara rinci biaya setiap program yang digunakan oleh organisasi, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam pengendalian. Anggaran biaya tidak hanya memberikan uraian rencana terperinci tentang strategi baru tentang pelaksanaan, namun juga menspesifikasi dalam pernyataan finansial yang diharapkan berdampak pada kondisi finansial organisasi (Kholis, 2014).

Berdasarkan surat edaran Bawaslu RI Nomor 0159/K. Bawaslu/PR. 03.00/IV.2020 mengatur tentang penyelesaian standar kebutuhan pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang hanya mengalihkan dana dari pengurangan kapasitas anggota dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota. Kegiatan yang dilakukan dengan pengurangan kapasitas seperti sosialisasi pengawasan pemilihan, kegiatan rapat koordinasi, kegiatan rapat kerja teknis penanganan pelanggaran, kegiatan rapat teknis penyelesaian sengketa, kegiatan-kegiatan ini dikurangi kapasitasnya sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

KESIMPULAN

Strategi Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang pada pemilihan Gubernur masa pandemi yaitu *Pertama*, dengan membentuk Pokja Covid-19.

Pembentukan Pokja ini merupakan program Bawaslu dalam upaya melakukan pengawasan pemilihan Gubernur tahun 2020 masa pandemi serta wujud dari tanggungjawab Bawaslu selaku lembaga pengawas untuk memastikan penyelenggaraan pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada situasi dan kondisi pandemi Covid-19.

Kedua, Peningkatan kapasitas dan koordinasi lembaga pengawasan dilakukan dalam upaya meningkatkan sinergitas untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas dan pemilih yang cerdas. Bawaslu Kota Padang Panjang juga selalu gencar melakukan sosialisasi pengawasan pemilihan serta menjaga hubungan baik dengan unsur yang terlibat, dengan mitra kerja serta relawan Bawaslu yang diberi nama Sahabat Bawaslu yang terdiri dari LSM, karang taruna, serta semua aktivis masyarakat yang telah diberi sosialisasi, edukasi dan bimtek oleh Bawaslu mengenai pemilihan masa pandemi covid-19, sehingga dapat membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasannya.

Ketiga, melakukan revisi anggaran yang dilakukan untuk membiayai pelaksanaan tahapan pemilihan masa pandemi Covid-19 dengan pengalihan anggaran dari yang sudah dianggarkan. Bawaslu Kota Padang Panjang hanya mengalihkan dana dari pengurangan kapasitas anggota dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartini, Dede Sri. (2017). Demokrasi dan Pengawasan Pemilu. *Journal of Governance*. Vol 2 No. 2 Hal 146.
- Kholis, Nur. (2014). *Menajemen Strategi Pendidikan (Formulasi, Implementasi, dan Pengawasan)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Lengkong, S. L., Sondakh, M., & Londa, J. (2017). Strategi Public Relations Dalam Pemulihan Citra Perusahaan (Studi Kasus Rumah Makan Kawan Baru Megamas Manado). *Acta Diurna*, VI(1), 1-46.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. *Crepido*, 2(2), 85-96.
- Lengkong, S. L., Sondakh, M., & Londa, J. (2017). Strategi Public Relations Dalam Pemulihan Citra Perusahaan (Studi Kasus Rumah Makan Kawan Baru Megamas Manado). *Acta Diurna*, VI (1), 1-46.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. *Crepido*, 2 (2), 85-96.
- Pamungkas, Wisnu Arya. 2021. Pengawasan Bawaslu dalam Pilkada Serentak di Kota Mataram Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Bawaslu Mataram). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataam: Mataram.
- Sandi, J. R. A., & . S. (2020). Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 1-13.
- Sarjan, dkk. (2020). *Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Masa Pandemi Covid-19*. Rechtsegel, 3(1).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 diIndonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 495-508.
- Siregar, dkk. 2021. Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)* Vol. 1 No. 2 Hal 76.
- Ummah, S. M. (2017). Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 70-79.